



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Perbaikan Pemohonan (II)

**Rabu, 18 September 2024, Pukul 13.35 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Halim Darmawan
2. Ainul Ghurri
3. Heriyanto

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [00:11]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:12]

Sidang dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [00:26]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Saya memperkenalkan diri saya sebagai Kuasa bertiga. Pertama adalah Dr. Halim Darmawan. Yang sebelah kanan saya, Ainul Ghurri. Yang kemudian sebelahnya saya lagi Heriyanto. Dan yang di belakang staf saya, Muhammad Reihan. Dalam Perkara 112. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]

Ya, baik, terima kasih. Ini sidang pendahuluan yang kedua. Penerimaan perbaikan permohonan. Saudara sudah mengirim perbaikan permohonan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:09]

Sudah, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Diterima di Kepaniteraan kapan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:14]

Kemarin, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14]

Kemarin Selasa, 17 September 2024. Pada pukul 13.12 WIB, betul ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [01:22]

Ya, betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Karena ini perbaikan, maka silakan menyampaikan perbaikan apa yang telah dilakukan. Kemudian nanti di bagian petitum, silakan dibaca utuh petitumnya. Saya persilakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [01:41]

Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Yang Mulia Hakim Konstitusi Asrul[*sic!*] Sani. Yang Mulia Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur. Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami ada beberapa perbaikan dari dua sub bab, tiga sub bab, Yang Mulia, mohon maaf.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [01:58]

Yang pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami menambahkan landasan yuridis terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:05]

Yang kami anggap dibacakan.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08]

Ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:08]

Kemudian di bagian legal standing, Yang Mulia, kami ajukan perubahan dari diktum 18 hingga diktum 34.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:15]

Yang secara garis besar dapat saya bacakan, Yang Mulia (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:19]

Dari diktum 34.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:22]

Yang Mulia. Bahwa kelima syarat mutlak sebagaimana dirumuskan dalam putusan di atas. Maka yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni telah terpenuhi dengan selengkap-lengkapannya unsur-unsur tersebut. Adapun Para Pemohon uraikan sebagai berikut. Pertama (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:41]

Ya, itu dianggap dibacakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:43]

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43]

Ya. Terus? Itu sampai syarat ke berapa itu? Syarat kelima, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:48]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Sampai e, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:52]

Syarat kelima.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]

Oke, terus?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:55]

Kalau dianggap dibacakan kami langsung masuk ke posita, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]

Posita?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [02:56]

Posita, Yang Mulia. Akan dibacakan (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Apa yang berubah positanya, Tambahkan. Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [02:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Melanjutkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Yang kemarin berdasarkan nasihat Majelis Hakim. Yaitu pada diktum 11.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:12]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:13]

Posita itu menjelaskan berkaitan dengan proses pemberesan harta pailit setelah pernyataan putusan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109 Tahun 2020 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:26]

Kemudian, selanjutnya perbaikan pada diktum 20 ... diktum 21.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:37]

21, ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:38]

21, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:41]

Silakan dibacakan. 21 apa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [03:44]

Bahwa pada singkatnya, kerugian hak konstitusional atas tidak ada batasan waktu oleh kurator dalam menyelesaikan pemberesan pailit, Hal tersebut tidak hanya merugikan hak konstitusional kreditur konkuren saja. Akan tetapi juga merugikan kerugian hak konstitusional debitur yang dimana setelah adanya putusan pernyataan pailit, ada beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur pailit, yaitu di antaranya adalah penahanan debitur pailit, kemudian debitur pailit tetap berada di tempat tinggalnya, dan yang ketiga adalah tidak mendapatkan kemerdekaan seutuhnya dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tidak ada jangka waktu yang menimbulkan kerugian hak konstitusional kepastian hukum, maka debitur pailit juga tidak mendapatkan kepastian hukum sampai sejauh mana dia akan terus tetap ditahan dan tidak akan mendapatkan kemerdekaan seutuhnya. Itu juga berpotensi merugikan hak konstitusional.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:41]

Ya, terus?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [04:42]

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia, berkaitan perbaikan. Dalam diktum 27 pada halaman 40. Di situ akibat tidak ada pembatasan jangka waktu bertentangan dengan negara hukum yang dimana salah satu ciri dari negara hukum adalah melindungi hak asasi manusia, yang dimana salah satu bentuk daripada hak asasi manusia adalah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi yang di mana akibat leletnya atau berlarut-larutnya pembebasan harta pailit juga akan merugikan hak manusia, yaitu berupa hak ekonomi.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

Oke, terus?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [05:19]

Selanjutnya pada diktum 41, yang dimana Mahkamah memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap norma-norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, juga Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran pembatasan dan/atau menambahkan terhadap jangka waktu dalam penafsiran norma, sebagaimana Putusan Nomor 144/PUU tahun 2023, yang dimana pada pokoknya Mahkamah pernah menyatakan frasa *tiga tahun* menjadi *lima tahun*.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:54]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [05:56]

Kemudian, selanjutnya pada diktum 51, yaitu hambatan terhadap kurator apabila ada gugatan lain-lain, yang dimana di antaranya ada gugatan actio Pauliana, gugatan perlawanan terhadap daftar harta pailit, bantahan terhadap daftar piutang, kemudian bantahan terhadap daftar pembagian, yang di mana dianggap dibacakan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [06:24]

Kemudian di dalam diktum 55 sampai dengan 60 merupakan perbandingan negara kurator dalam melaksanakan pembebasan harta pailit.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Oke. Dimasukkan ada perbandingan, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [06:35]

Ya, baik, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:36]

Dari negara lain.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [06:37]

Yang dimana itu kita membuatkan tabel pada diktum 61, Yang Mulia. Pada diktum 61, pertama, negara Indonesia tidak ada batasan jangka waktu yang jelas. Kemudian, negara Belanda, memiliki jangka waktu, yaitu 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 tahun. Kemudian negara Perancis, yaitu paling lama 18 bulan. Kemudian, di negara United Kingdom di antaranya adalah Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, yaitu paling lama 12 bulan.

Kemudian, perbaikan selanjutnya ada pada diktum 65 yang dimana apabila terjadi hambatan yang dialami oleh kurator dalam melakukan pembebasan harta pailit, kurator dapat mengajukan penambahan kurator, yang dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Kepailitan.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]

71, toh?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [07:31]

65.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:32]

Eenggak, yang di Pasal 71 toh, bukan Pasal 7 ini di sini. Yang benar 7 atau 71?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [07:38]

71, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:39]

Oke, terus?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [07:41]

Jadi, tidak ada alasan bagi kurator untuk berlarut-larut dalam membereskan harta pailit.

Kemudian di dalam Petitum, Yang Mulia. Di dalam petitum nomor 3 yang awalnya jangka (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]

Kalau Petitumnya dibaca seluruhnya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [07:55]

Perubahan, Yang Mulia. Oh.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:58]

Keseluruhan.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [07:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya bacakan petitum setelah keseluruhan berdasarkan uraian-uraian perbaikan secara garis besar tadi. Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 yang menyatakan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan

harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan, dan harus menyelesaikan pemberesan harta pailit, serta seluruh pelaksanaan tugasnya dengan jangka waktu paling lambat tiga tahun sejak pernyataan putusan pailit diucapkan’.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Ditambah frasa itu, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [09:16]

Ya, Yang Mulia.

3. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaran negara saya anggap dibacakan yang menyatakan hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘hakim pengawas hanya dapat memperpanjang jangka waktu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama satu bulan’.
 4. Menyatakan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, lembaran negara saya anggap dibacakan yang menyatakan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan dalam jangka waktu paling lambat dua tahun, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.
 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:13]

Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup, ya? Baik, jadi sudah diterima perbaikan permohonan, baik secara tertulis maupun

secara lisan. Saudara juga mengajukan alat bukti yang diberi nama P-1 sama dengan P-44, betul?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [11:28]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:30]

Baik, sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 3X

Ada lagi yang mau disampaikan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [11:36]

Izin, Yang Mulia, kemarin kita juga mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:41]

Oh, sudah bukti tambahan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [11:43]

Sudah.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:43]

Sudah termasuk ini kan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [11:45]

Belum, Yang Mulia, kemarin Bukti 41-44, bukti tambahan.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Nah, ya, ini sekarang P-1 sama dengan P-44, berarti kan sudah masuk toh?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [11:56]

Oh, ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:56]

Tadi sudah disahkan. Ada lagi yang mau ditambahkan?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: AINUL GHURRI [12:03]

Cukup, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:03]

Cukup, ya. Jadi, ini Hakim Panel segera akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri minimal 7 orang Hakim untuk diputus apakah permohonan ini akan dilanjutkan ke pleno dengan agenda pembuktian atau cukup berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang MK bisa diputus kalau itu sudah jelas, maka tidak ... dengan menggunakan Pasal 54 bisa kita langsung putus, tapi Mahkamah memandang perlu ada pembuktian Saudara menyiapkan saksi-saksi dan ahli, ya.

Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Baik, kalau begitu terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 18 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

